



**PENETAPAN**

Nomor 1122/Pdt.P/2019/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat/tanggal lahir Bogor/25 April 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat/tanggal lahir Bogor/13 Juli 1987, umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1122/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 25 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kami bermaksud mengajukan permohonan pengesahan Nikah Kami Dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari **RABU** Tanggal 06 Bulan **SEPTEMBER** Tahun **2017** Para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 1122/Pdt.P/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus **DUDA** dalam usia **33** Tahun sementara pemohon II berstatus **JANDA** dalam usia **30** Tahun Dengan Wali nikah **AYAH** kandung pemohon II bernama Bapak . **RUSDI** dengan mahar berupa **UANG RP. 100.000** di bayar **TUNAI** Dan yang menjadi munakah ( yang menikahkan ) adalah **BAPAK AWANG** ) dengan saksi nikah masing- masing bernama : **Bpk GANUNG** dan **Bpk . NAHROWI**

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab , pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan . serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku .

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan belum di karuniai Anak

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah , karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin , sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut melalui penetapan pengesahan nikah ;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; berdasarkan hal - hal tersebut di atas , para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar nya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan sah menikah pemohon I dengan pemohon II yang di langsunkan pada tanggal **06 SEPTEMBER 2017** di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang se adil - adil nya

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 1122/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

*Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 1122/Pdt.P/2019/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1122/Pdt.P/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.**

Panitera Pengganti,

**Bahrun Kustiawan, S.H.**

Perincian biaya :

- |                |      |          |
|----------------|------|----------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 1122/Pdt.P/2019/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 1122/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)